



PUTUSAN

Nomor x/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : -
3. Umur/Tanggal lahir : -
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 24 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP Kap / 54 / VI / 2022 / Reskrim, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tidak melakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, menanggukkan penahanan Anak setelah diajukannya permohonan penangguhan penahanan pada tanggal 06 Februari 2023;

Anak menghadap sendiri di persidangan, sekalipun telah diberitahukan tentang haknya dan telah pula ditunjuk Penasihat Hukum yaitu Sherly Dian Meiliyandi, S.H, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Advokasi Lampung, yang berkantor di Jalan Ir. H. Juanda Negeri Ratu Kota Agung Kabupaten Tanggamus, berdasarkan Penetapan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kot untuk mendampingi Anak selama proses persidangan, namun Anak menyatakan tetap ingin menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Nenek Kandungnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kot tanggal 31 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kot tanggal 31 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kot



- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Anaktelah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Anakberupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Bandar Lampung di Desa Masgar, Kabupaten Pesawaran;**
- 3) Memerintahkan pidana terhadap Anak tersebut tidak perlu dijalan dengan syarat umum agar Anak **tidak melakukan tindak pidana apaun dalam waktu 6 (enam) bulan** dan syarat khusus agar Anak menjalani **pelayanan masyarakat pada Kantor Desa/Pekon Tanjung Begelung Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus - Provinsi Lampung selama 1 (satu) tahun**
- 4) Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan secara lisan pada pokoknya bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi tindak pidana apapun lagi nantinya, oleh karenanya Anak dan Penasihat Hukumnya memohon supaya Anak dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya tersebut, yang secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukumnya atas jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

Bahwa Anakbersama-sama dengan **Saksi III (berkas terpisah)** pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya



pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di masjid AL FAJAR yang berlokasi di Dusun Pringkumpul Kel Pringsewu Selatan Kec Pringsewu Kab Pringsewu- Provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 17.00 Wib Anak pergi bersama Saksi III dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO GT warna hitam berlist merah (*tanpa plat nomor kendaraan*) berangkat dari rumah di Pekon Pulau Panggung Kec Pulau Panggung Kab Tanggamus menuju ke daerah Pringsewu untuk menuju ke sebuah warung internet (warnet), lalu sekira pukul 18.00 Wib Anak bersama Saksi III tiba di sebuah warung internet (warnet) bernama “GUDANG NET” yang terletak di Dusun Pringombo Kel Pringsewu Timur Kec Pringsewu Kab Pringsewu untuk bermain judi online;
- ✓ Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Anak bersama Saksi III pergi meninggalkan warnet “GUDANG NET” untuk duduk-duduk di depan Pendopo Pringsewu sampai dengan pukul 19.30 Wib, setelah itu Anak bersama Saksi III berjalan lagi ke arah Dusun Pringkumpul Kel Pringsewu Selatan Kec Pringsewu Kab Pringsewu hingga sampai di depan sebuah masjid bernama AL FAJAR yang terletak di Dusun Pringkumpul Kel Pringsewu Selatan Kec Pringsewu Kab Pringsewu, yang mana pada saat itu Saksi III merasa ingin buang air kecil sehingga Anak bersama Saksi III masuk ke dalam masjid AL FAJAR, namun ketika Anak dan Saksi III berjalan ke kamar mandi / WC masjid AL FAJAR, Saksi III melihat ada sebuah kotak amal yang berada di luar masjid dan posisinya berada di dekat pintu masuk masjid dan pada saat itu Saksi III sempat berkata “Ada” kepada Anak sehingga Anak tetap masuk ke dalam kamar mandi / WC masjid sedangkan Saksi III tidak jadi masuk ke kamar mandi/ WC masjid dan Saksi III hanya menunggu di halaman masjid;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kot



- ✓ Selanjutnya setelah Anak selesai buang air kecil di kamar mandi / WC masjid AL FAJAR kemudian Anak bersama Saksi III kembali menuju ke warnet "GUDANG NET" lalu sekitar pukul 22.40 Wib Anak bersama Saksi III meninggalkan warnet "GUDANG NET" lalu kembali menuju ke masjid AL FAJAR, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Anak bersama Saksi III sampai di masjid AL FAJAR, kemudian Saksi III memarkirkan sepeda motor di dekat jalan lalu Anak bersama Saksi III turun dari sepeda motor dan berjalan masuk ke dalam masjid AL FAJAR menuju ke kotak amal masjid, kemudian Saksi III mengambil 1 (satu) buah obeng dengan panjang sekitar 15 (lima belas) cm bergagang plastik berwarna orange yang Saksi III bawa dan sembunyikan dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kirinya, kemudian 1 (satu) buah obeng tersebut Saksi III gunakan untuk mencongkel gembok kotak amal dengan cara yaitu setelah dimasukkan ke dalam pengait gembok kemudian obeng tersebut ditekan kebawah sehingga kemudian kaitan gembok tersebut rusak/ patah dan ketika itu obeng yang Saksi III gunakan untuk mencongkel juga patah kemudian Anak bersama Saksi III berusaha untuk membuka kotak amal tersebut namun tetap tidak berhasil, kemudian Anak bersama Saksi III pergi mencari pinjaman kunci inggris di sebuah warung sembako dan bertemu dengan Saksi II Bin MANGUN WAHMAN (pemilik warung), lalu setelah mendapatkan pinjaman kunci inggris tersebut kemudian Anak bersama Saksi III kembali menuju ke Masjid AL FAJAR, kemudian Saksi III langsung membuka baut ukuran 12 (dua belas) mm yang ada pada kotak amal dengan menggunakan kunci inggris tersebut, lalu setelah tutup kotak amal berhasil dibuka kemudian Saksi III mengambil uang tunai yang ada di dalam kotak amal tersebut yang kemudian dimasukkan ke dalam karung plastik yang Saksi III temukan ketika Saksi III akan memijam kunci inggris, sedangkan Anak bertugas memegang karung tersebut, lalu setelah uang yang ada di dalam kotak amal tersebut telah berpindah ke dalam karung plastik, kemudian karung plastik berisi uang tunai tersebut dibawa dengan cara dipegang oleh Anak RAMADHAN Bin RISMAN HADI, setelah itu Anak bersama Saksi III pergi meninggalkan masjid AL FAJAR lalu mengembalikan 1 (satu) buah kunci inggris kepada Saksi II Bin MANGUN WAHMAN;
- ✓ Selanjutnya Anak bersama Saksi III langsung pulang kesalah satu rumah Anak dan Saksi III yang dalam kondisi kosong yang terletak di



Dusun Tanjung Raya Pekon Tanjung Begelung Kec Pulau Panggung Kab Tanggamus;

✓ Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar jam 02.00 Wib, sesampainya Anak dan Saksi III di rumah tersebut, kemudian Anak bersama Saksi III langsung menghitung jumlah uang tunai yang berhasil diambil dari kotak amal masjid AL FAJAR dimana uang tersebut berjumlah total Rp ±3.700.000.- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas rupiah dengan pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sampai Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

✓ Bahwa uang tersebut kemudian digunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk REALME type C20 warna abu baja seharga Rp 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi III berikan kepada Anak RAMADHAN Bin RISMAN HADI, kemudian Rp 90.000.- (sembilan puluh ribu rupiah) Saksi III belikan susu untuk anak Saksi III, Rp 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) Saksi III gunakan untuk membeli *sparepart* dan jasa bengkel untuk memperbaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO GT warna merah (*tanpa plat nomor kendaraan*) yang digunakan Saksi III pada saat mengambil uang dalam kotak amal di masjid AL FAJAR, Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) Saksi III gunakan untuk membayar uang gadai sepeda motor sedangkan sisanya Rp 910.000.- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) Saksi III habiskan untuk digunakan keperluan sehari-hari;

✓ Bahwa Anak bersama Saksi III tidak pernah mendapat izin dari pengurus masjid AL FAJAR untuk mengambil uang dalam kotak amal masjid AL FAJAR tersebut;

✓ Bahwa akibat perbuatan Anak bersama Saksi III mengakibatkan masjid AL FAJAR mengalami kehilangan uang tunai sumbangan jamaah masjid AL FAJAR sekitar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah) sampai Rp 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

***Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi I**, hadir dimuka persidangan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kot*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya pernah diperiksa di hadapan penyidik;
- Bahwa saya tidak merasa diintimidasi pada saat diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saya memberikan keterangan yang sebenarnya-benarnya;
- Bahwa saya dihadapkan di persidangan sehubungan telah terjadinya pencurian uang tunai yang berda berada didalam sebuah kotak amal masjid AL-FAJAR di Dusun Pringkumpul Kel. Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2021, sekira pukul 05.15 WIB, bertempat dirumah saya yang beralamatkan di Pekon Sidomulyo, Kecamatan Air Nangingan, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa awalnya Pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2021, sekira pukul 05.15 WIB, bertempat dirumah saya yang beralamatkan di Pekon Sidomulyo, Kecamatan Air Nangingan, Kabupaten Tanggamus, saat itu saya selesai melaksanakan sholat subuh di masjid AL-FAJAR yang terletak di Kel Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dan ketika saya akan meninggalkan masjid untuk kembali pulang saya bertemu dengan Sdri. Sri Wahyuni yang yang juga merupakan jemaah Masjid AL-FAJAR dimana ketika itu Sdri. Sri Wahyuni memberitahukan kepada saya perihal beberapa baut dan gembok kotak amal masjid yang berada ditangga menuju lantai 2 (dua) masjid AI- FAJAR telah berda dilantai dan Sri Wahyuni menduga bahwa kotak amal tersebut telah dibongkar pencuri mendengar hal tebut saya kemudian menuju ke kotak amal yang berada disamping tangga menuju lantai 2(dua) masjid AL-FAJAR untuk memastikan cerita dari Sdri. Sri Wahyuni dan benar saya kemudian melihat bahwa baut-baut pengunci beserta gembok warna hitam yang sudah rusak berada dilantai;
- Bahwa selanjutnya sekira saya menemui Sdr. Wahidin yang ketika itu masih berada didalam masjid sedang melaksanakan ibadah dzikir, setelah itu saya bersama dengan Sdr. Wahidin menuju ke kotak amal yang berada disamping tangga menju lantai 2 (dua) masjid AL-FAJAR dan menurut Sdr. Wahidin benar kotak amal tersebut telah dibongkar oleh pencuri dikarenakan Sdr,. Wahidin yang juga sebagai pengurus (takmir) masjid AL-FAJAR tidak merasa membuka kotak amal, diketahui uang sumbangan jamaah masjid yang dimasukan kedalam kotak amal tersebut tersisa beberapa ribu rupiah saja;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saya dan Sdr. Wahidin beserta beberapa jamaah lain melihat direkaman kamera CCTV dan baru diketahui bahwa benar kotak amal tersebut telah di bongkar oleh 2 (dua) orang pencuri pada hari minggu tanggal Pada hari minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 23.300 WIB;
- Bahwa MASjid AL-FAJAR memiliki 2 (dua) buah kotak amal yang diletakan dibagia luar masjid, 1 (Satu) buah kotak amal diletakan ditempat wudhu (bagian luar) masjid dan 1 (satu) ladi diletakan di sebelah tangga (sebelah timur) yang menuju ke lantai 2 (dua) masjid sehingga jamaah masjid yang akan menuju ke lantai 2 (dua) masjid maupun yang akan menuju ke kamar mandi masjid pasti melewati kotak amal tersebut;
- Selanjutnya Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi, yang dalam kesempatan itu Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Saksi memberikan jawaban sebagai berikut:
- Bahwa saya mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti saat terjadi pencurian kotak amal di masjid AL-FAJAR;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi II**, hadir dimuka persidangan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya pernah diperiksa di hadapan penyidik;
- Bahwa saya tidak merasa diintimidasi pada saat diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saya memberikan keterangan yang sebenarnya-benarnya;
- Bahwa saya dihadapkan dipersidangan sehubungan saya yang telah meminjamkan kunci inggris kepada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan rekannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2022, sekira pukul 22.30 WIB sampai dengan pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2022, sekira pukul 05.00 WIB, bertempat dirumah saya yang beralamatkan di Pekon Sidomulyo, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, suami saya, yaitu Saksi Endra Destanto bin Sunyoto telah kehilangan barang milik saya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Beat warna biru dengan Nomor Polisi: BE 5339 FN, Nomor Mesin: JF22E-1244407, Nomor Rangka: MH1JF22109K243128 atas nama

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kot



Sarjono, yang sebelumnya sepeda motor tersebut saya letakan di pendopo bagian samping rumah saya;

- Bahwa awalnya Pada hari minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 21.00 WIB sampai jam 22.00 WIB (karena saya tidak memperhatikan jam) ketika saya berada di rumah saya yang terletak di KEI. Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu KAb. Pringsewu datang seorang laki-laki yang saya tidak kenal dimana kedatangan seorang laki-laki tersebut adalah untuk meminjam kunci inggris yang akan digunakan untuk memperbaiki sepeda motornya yang rusak dan karena saya memiliki kunci inggris dan saya merasa iba dan ketika itu sudah malam hari maka kemudian saya meminjamkan sebuah kunci inggris yang saya punya dan ketika saya menyerahkan 1 (satu) buah kunci inggris milik saya ke laki-laki tersebut saya melihat ada satu orang lagi yang berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic namun saya tidak terlalu memperhatikan apa merk dan jenis sepeda motor tersebut, kemudian laki-laki yang meminjam kunci inggris tersebut pergi menggunakan sepeda motor jenis matic tersebut ke arah selatan, setelah itu saya kembali masuk kedalam rumah;

- Bahwa selanjutnya sekira 1 (satu) jam kemudian kedua laki-laki yang tadi datang kerumah warung saya kembali datang dan menyerahkan atau mengembalikan 1 (satu) buah kunci inggris yang tadi dipinjam, namun ketika mengembalikan yang menyerahkan kepada saya adalah laki-laki yang tadi berada di atas sepeda motor ketika meminjam 1 (satu) buah kunci inggris sedangkan tadi yang meminjam posisinya berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic dan posisinya memegang stang sepeda motor jenis matic tersebut;

- Selanjutnya Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi, yang dalam kesempatan itu Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti milik saya yang dipinjam oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi III**, hadir dimuka persidangan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah diperiksa di hadapan penyidik;
- Bahwa saya tidak merasa diintimidasi pada saat diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saya memberikan keterangan yang sebenarnya-benarnya;
- Bahwa saya dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian yang saya lakukan bersama dengan Anak;
- Bahwa terkait dengan perbuatan tersebut saya telah dihukum dan telah selesai menjalani hukuman tersebut, dan sekarang saya telah bebas;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal tanggal 22 Agustus 2021, sekira jam 17.00 WIB, saya bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO GT warna hitam berlist merah (tanpa plat nomor kendaraan) dimana saya yang mengemudikan sedangkan Terdakwa berada di belakang/dibonceng, kami berangkat dari rumah kami yang terletak di Pekon Pulau Panggung Kec. Pulau Panggung untuk menuju ke sebuah warung internet (warnet), Kemudian sekira jam 18.00 WIB saya dan Terdakwa sampai di sebuah warung internet bernama "GUDANG NET" yang terletak di Dusun Pringombo Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu KAB. Pringsewu dimana kepentingan saya ke warung internet adalah untuk bermain judi online permainan KASINO sehingga saya kemudian merental di warnet tersebut dan saya hanya bermain judi online hanya sekitar 1 (satu) jam sehingga sekitar jam 19.00 WIB kemudian saya dan Terdakwa pergi meninggalkan warnet "GUDANG NET" dan kami kemudian sempat makan malam di sebuah warung makan setelah makan malam kemudian kami berdua duduk di depan Pendopo Pringsewu sampai jam 19.30 WIB kemudian kami berjalan lagi ke arah Dusun Pringkumpul Kel Pringsewu Selatan Kec Pringsewu Kab Pringsewu sesampai di depan sebuah masjid bernama AL FAJAR yang terletak di Dusun Pringkumpul Kel Pringsewu Selatan Kec Pringsewu Kab Pringsewu saya merasa ingin buang air kecil sehingga kemudian kami berdua masuk ke dalam masjid AL FAJAR ketika saya berjalan ke kamar mandi/WC masjid AL FAJAR saya melihat ada sebuah kotak amal yang berada di luar masjid dan posisi berada didekat pintu masuk masjid dan saya sempat berkata kepada Anak sehingga kemudian Anak tetap masuk ke dalam kamar mandi/WC masjid sedangkan saya tidak jadi masuk ke kamar mandi/WC masjid dan saya hanya menunggu di halaman masjid berada didekat 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO GT warna hitam berlist merah (tanpa plat nomor kendaraan). Setelah Anak selesai buang air kecil di kamar mandi/WC

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kot



masjid AL FAJAR kemudian kami kembali lagi berjalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO GT warna hitam berlist merah (tanpa plat nomor kendaraan) dan kembali menuju ke warnet "GUDANG NET" yang terletak di Dusun Pringombo Kel Pringsewu Timur Kec Pringsewu Kab Pringsewu dan sekitar 20.20 WIB kami sampai di warnet "GUDANG NET" namun kedatangan kami kembali ke warnet "GUDANG NET" bukan untuk bermain judi online hanya membuka buka situs di internet. Sekitar jam 22.40 WIB saya dan Anak meninggalkan warnet "GUDANG NET" dan kami langsung menuju ke masjid AL FAJAR di Dusun Pringkumpul Kel Pringsewu Selatan Kec Pringsewu Kab pringsewu dimana ketika itu kami menuju ke masjid AL FAJAR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO GT warna hitam berlist merah (tanpa plat nomor kendaraan) dan kembali saya yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Anak berada dibelakang/dibonceng. Sekitar jam 23.00 WIB kemudian saya memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO GT warna hitam berlist merah (tanpa plat nomor kendaraan) yang saya kendarai kemudian saya parkirkan didekat jalan kemudian saya dan Anak turun dari sepeda motor kemudian kami berdua berjalan masuk kedalam masjid dan menuju ke kotak amal masjid yang tadi saya lihat ketika kami menumpang untuk buang air kecil di kamar mandi / WC masjid Al FAJAR. Kemudian saya mengambil 1 (satu) buah obeng dengan panjang sekitar 15 (lima belas) centimeter bergagang plastik berwarna orange yang saya bawa dan sembunyikan dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kiri saya kemudian 1 (satu) buah obeng tersebut saya gunakan untuk mencongkel gembok caranya yaitu setelah dimasukkan ke dalam pengait gembok kemudian saya menekan obeng tersebut kebawah sehingga kemudian kaitan gembok tersebut rusak / patah dan ketika itu obeng yang saya gunakan untuk mendongkel juga patah kemudian kami berdua berusaha untuk membuka kotak amal tersebut namun tetap tidak berhasil kami buka dikarenakan masih ada sebuah baut ukuran 12 (dua belas) millimeter yang membuat belum bisa membuka tutup kotak amal tersebut maka kemudian kami berdua kemudian kembali keluar dan kami naik ke 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO GT warna merah (tanpa plat nomor kendaraan) yang tadi kami parkirkan didekat jalan berniat untuk mencari pinjaman kunci yang nantinya akan kami gunakan untuk membuka baut ukuran 12 (dua belas) millimeter yang membuat kami

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kot



belum bisa membuka tutup kotak amal di masjid AL FAJAR. Setelah kami berjalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO GT warna hitam berlist merah (tanpa plat nomor kendaraan) kami mampir ke sebuah warung sembako dan ketika itu kami bertemu dengan 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan kemudian saya mendekati warung sembako tersebut dan bertemu dengan seorang laki-laki yang menurut saya adalah pemilik warung dan kemudian saya bertanya apakah memiliki kunci yang akan saya gunakan untuk memperbaiki sepeda motor dan laki-laki tersebut menjawab "adanya kunci inggris" dan kemudian saya menjawab "enggak apa-apa setelah mendapatkan pinjaman kunci inggris tersebut kemudian saya kembali ke 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO GT warna hitam berlist merah (tanpa plat nomor kendaraan) sekaligus posisi Anak Saksi ANAK RAMADHAN bin RISMAN HADI berada. Kemudian kami kembali menuju ke Masjid AL FAJAR Sesampainya didepan masjid AL FAJAR maka saya memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO GT warna hitam berlist merah (tanpa plat nomor kendaraan) kembali dipinggir jalan setelah itu saya dan Anak masuk ke halaman masjid dan langsung menuju ke sebuah kotak amal yang ada diluar masjid kemudian saya langsung membuka membuka baut ukuran 12 (dua belas) millimeter dengan menggunakan kunci inggris yang tadi saya pinjam sehingga kemudian kami bisa membuka tutup kotak amal tersebut. Setelah tutup kotak amal berhasil saya buka dengan menggunakan tangan kanan saya kemudian saya mengambil uang tunai yang ada didalam kotak amal kemudian saya masukkan kedalam karung plastik yang tadi saya temukan ketika saya akan memijam kunci inggris dan Anak yang bertugas memegang karung tersebut. Setelah uang tunai telah berpindah dari dalam kotak amal ke dalam karung plastik dan kemudian karung plastik berisi uang tunai hasil pencurian dari kotak amal masjid AL FAJAR kemudian dibawa/dipegang oleh Anak. Setelah itu kami sempat mengembalikan 1 (satu) buah kunci inggris yang tadi kami pinjam kepada seorang laki-laki yang saya tidak kenal pemilik warung sembako. Setelah itu kami langsung pulang ke rumah kami yang kondisi kosong yang terletak di Dusun Tanjung Raya Pekon Tanjung Begelung Kec Pulau Panggung Kab Tanggamus kami sampai dirumah tersebut pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar jam 02.00 WIB kemudian kami langsung menghitung jumlah uang tunai yang kami curi dari sebuah kotak amal

*Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kot*



masjid AL FAJAR yang terletak di Dusun Pringkumpul Kel Pringsewu Selatan Kec Pringsewu Kab Pringsewu dimana uang tersebut berjumlah total Rp3.700.000.00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan uang tunai tersebut terdiri dari uang kertas rupiah dengan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) namun untuk jumlah lembarnya saya lupa;

- Bahwa untuk 1 (satu) buah obeng dengan panjang sekitar 15 (lima belas) centimeter bergagang plastik berwarna orange Terdakwa memperolehnya dengan cara membeli di sebuah toko yang ada di pasar Tekad Kec Pulau Panggung Kab Tanggamus seharga Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah) sekitar 1 (satu) hari sebelum saya melakukan pencurian di masjid AL FAJAR dan ketika berangkat dari Pekon Pulau Panggung Kec Pulau Panggung Kab Tanggamus obeng tersebut saya bawa dengan cara disimpan/diletakkan di bagasi yang ada dibawah jok 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO GT warna hitam berlist merah (tanpa plat nomor kendaraan) sedangkan saat ini obeng tersebut telah saya buang didekat warung sembako tempat saya meminjam kunci inggris dan telah dilakukan upaya pencarian oleh pihak Kepolisian namun tidak ditemukan. Untuk 1 (satu) buah karung plastik saya temukan dipinggir jalan dimana awalnya karung plastik tersebut berisi sampah yang kemudian dibuang dan kemudian karung plastik digunakan sebagai tempat untuk membawa uang tunai hasil pencurian dari dalam kotak amal Masjid AL FAJAR dan telah juga saya buang;

- Bahwa uang tersebut kami gunakan masing-masing untuk: Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dibelikan 1 (satu) unit handphone merk REALME type C20 yang kemudian saya berikan kepada Anak Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) saya belikan susu untuk anak saya. Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) saya gunakan untuk membeli sparepart dan jasa bengkel untuk memperbaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO GT warna merah (tanpa plat nomor kendaraan) (yang digunakan untuk melakukan pencurian). Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saya gunakan untuk membayar uang gadai sepeda motor. Sedangkan sisanya Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) habis saya gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa saya mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saya tersebut, dan untuk masing-masing barang bukti berupa :1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO GT warna hitam merah (tanpa plat



nomor kendaraan) alat transportasi yang kami gunakan. 1 (satu) unit handphone merk REALME type RMX3063 (C20), warna abu baja, IMEI-1: 860035050533350 dan IMEI-2: 860035050533343 adalah handphone yang dibeli dari hasil uang pencurian kotak amal di masjid AL FAJAR yang kemudian handphone tersebut digunakan oleh Anak. 1 (satu) buah kotak kemasan handphone warna kuning milik 1 (satu) unit handphone merk REALME type RMX3063 (C20), warna abu baja, IMEI-1: 860035050533350 dan IMEI-2: 860035050533343 adalah kotak handphone yang dibeli dari hasil uang pencurian kotak amal di masjid ALFAJAR yang kemudian handphone tersebut digunakan oleh Anak, 1 (satu) buah gembok warna hitam yang telah rusak adalah gembok kotak amal yang ada di masjid AL FAJAR yang telah sara ruak dengan menggunakan obeng, 6 (enam) buah baut ukuran 12 (dua belas) millimeter adalah baut yang kami buka dengan menggunakan kund inggris, 1 (satu) buah kundi inggris terdapat tulisan DIAMOND yang kami gunakan untuk membuka baut ukuran 12 (dua belas) millimeter;

- Bahwa saat itu saya membicarakan ide untuk melakukan pencurian pada saat setelah saya kalah bermain judi online di Gudang Net sekira atau pada sekitar jam 19.00 WIB;

- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type MIO GT warna hitam list merah tanpa nopol tersebut yang Terdakwa gunakan bersama Anak untuk melakukan pencurian di masjid AL FAJAR yang berada di Kelurahan Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu adalah milik saya. Dan ketika saya membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dokumen/surat-surat/bodong;

- Bahwa saya dan Anak mengambil uang dari kotak amal Musholla tersebut tanpa ada izin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, akan tetapi Anak tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya pernah diperiksa di hadapan penyidik;
- Bahwa saya tidak merasa diintimidasi pada saat diperiksa oleh penyidik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya memberikan keterangan yang sebenarnya-benarnya;
- Bahwa saya dihadapkan dipersidangan sehubungan saya telah melakukan pencurian uang tunai yang berada didalam sebuah kotak amal masjid AL-FAJAR di Dusun Pringkumpul Kel Pringsewu Selatan Kec Pringsewu Kab Pringsewu. Perbuatan tersebut saya dan Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 23.00 WIB;
- Bahwa hubungan saya dengan Saksi III Saputra adalah paman kandung saya dikarenakan Saksi III Saputra adalah adik dari ibu kandung saya yang bernama Sdri. Okta Parlina binti Kadan. Dan saya biasa memanggilnya "BOK" merupakan bahasa daerah semendo yang berarti kakak dalam bahasa Indonesia;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 17.00 Wib saya bersama dengan Saksi III Saputra dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO GT warna hitam berlist merah (tanpa plat nomor kendaraan) dimana Saksi III Saputra yang mengemudikan sedangkan saya berada dibelakang/dibonceng, kami berangkat dari rumah kami yang terletak di Pekon Pulau Panggung Kec Pulau Panggung Kab Tanggamus dimana tujuan kami adalah ke daerah Pringsewu untuk menuju ke sebuah warung internet (warnet). Sekitar jam 18.00 WIB kami sampai disebuah warung internet (warnet) yang saya lupa namanya yang terletak di Dusun Pringombo Kel Pringsewu Timur Kec Pringsewu Kab Pringsewu dimana ketika itu saya hanya melihat Saksi III Saputra bermain internet kemudian sekitar 1 (satu) jam sehingga sekitar jam 19.00 WIB kemudian saya dan Saksi III Saputra pergi meninggalkan warnet dan kami kemudian sempat makan malam disebuah warung makan setelah makan malam kemudian kami berdua duduk-duduk di depan Pendopo Pringsewu sampai jam 19.30 WIB kemudian kami berjalan lagi kearah Dusun Pringkumpul Kel Pringsewu Selatan Kec Pringsewu Kab Pringsewu sesampai didepan sebuah masjid bernama AL FAJAR yang terletak di Dusun Pringkumpul Kel Pringsewu Selatan Kec Pringsewu Kab Pringsewu saya merasa ingin buang air kecil sehingga kemudian kami berdua masuk kedalam masjid AL FAJAR ketika saya berjalan ke kamar mandi/WC masjid AL FAJAR saya melihat ada sebuah kotak amal yang berada di luar masjid dan posisinya berada didekat pintu masuk masjid dan saya tetap masuk kedalam kamar mandi/WC masjid untuk buang air kecil sedangkan Saksi

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III Saputra tidak jadi masuk ke kamar mandi/WC masjid dan Saksi III Saputra hanya menunggu di halaman masjid berada didekat 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO GT warna hitam berlist merah (tanpa plat nomor kendaraan). Setelah saya selesai buang air kecil di kamar mandi/WC masjid AL FAJAR kemudian kami kembali lagi berjalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO GT warna hitam berlist merah (tanpa plat nomor kendaraan) dan kembali menuju ke warnet yang terletak di Dusun Pringombo Kel Pringsewu Timur Kec Pringsewu Kab Pringsewu dan sekitar 20.20 WIB kami sampai di warnet yang tadi telah kami datangi Sekitar jam 22.40 WIB saya dan Saksi III Saputra dan kami langsung menuju ke masjid AL FAJAR di Dusun Pringkumpul Kel Pringsewu Selatan Kec Pringsewu Kab pringsewu dimana ketika itu kami menuju ke masjid AL FAJAR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO GT warna hitam berlist merah (tanpa plat nomor kendaraan) dan kembali Saksi III Saputra yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan saya berada dibelakang/dibonceng. Sekitar jam 23.00 WIB kemudian Saksi III Saputra memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO GT warna hitam berlist merah (tanpa plat nomor kendaraan) yang Saksi III Saputra kendarai kemudian Saksi III Saputra parkirkan didekat jalan kemudian Saksi III Saputra dan saya turun dari sepeda motor kemudian kami berdua berjalan masuk kedalam masjid dan menuju ke kotak amal masjid yang tadi saya lihat ketika kami menumpang untuk buang air kecil di kamar mandi/WC masjid AL FAJAR. Kemudian saya melihat Saksi III Saputra dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan panjang sekitar 15 (lima belas) centimeter bergagang plastik berwarna orange dan digunakan untuk mencongkel gembok caranya yaitu setelah dimasukkan ke dalam pengait gembok kemudian saya menekan obeng tersebut kebawah sehingga kemudian kaitan gembok tersebut rusak / patah dan ketika itu obeng yang digunakan untuk mendongkel juga patah kemudian kami berdua berusaha untuk membuka kotak amal tersebut namun tetap tidak berhasil kami buka dikarenakan masih ada kuncian berupa baut yang membuat belum bisa membuka tutup kotak amal tersebut maka kemudian kami berdua kemudian kembali keluar dan kami naik ke 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO GT warna merah (tanpa plat nomor kendaraan) yang tadi kami parkirkan didekat jalan berniat untuk mencari

*Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kot*



pinjaman kunci yang nantinya akan kami gunakan untuk membuka baut yang membuat kami belum bisa membuka tutup kotak amal di masjid AL FAJAR. Setelah kami berjalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO GT warna hitam berlist merah (tanpa plat nomor kendaraan) kami mampir ke sebuah warung sembako dan ketika itu kami bertemu dengan 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan kemudian Saksi III Saputra mendekati warung sembako tersebut dan bertemu dengan seorang laki-laki pemilik warung dan kemudian Saksi III Saputra bertanya apakah memiliki kunci yang akan digunakan untuk memperbaiki sepeda motor dan laki-laki tersebut menjawab "adanya kunci inggris" dan kemudian Saksi III Saputra menjawab "enggak apa-apa " setelah mendapatkan pinjaman kunci inggris tersebut kemudian Saksi III Saputra kembali ke 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO GT warna hitam berlist merah (tanpa plat nomor kendaraan) sekaligus posisi Saksi III Saputra berada. Kemudian kami kembali menuju ke Masjid AL FAJAR Sesampainya didepan masjid Al FAJAR maka Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO GT warna hitam berlist merah (tanpa plat nomor kendaraan) kembali dipinggir jalan setelah itu Saksi III Saputra dan saya masuk kehalaman masjid dan langsung menuju ke sebuah kotak amal yang ada diluar masjid kemudian Saksi III Saputra langsung membuka membuka baut ukuran 12 (dua belas) millimeter dengan menggunakan kunci inggris yang tadi Saksi III Saputra pinjam sehingga kemudian kami bisa membuka tutup kotak amal tersebut. Setelah tutup kotak amal berhasil dibuka kemudian dengan menggunakan tangan kemudian Saksi III Saputra mengambil uang tunai yang ada didalam kotak amal kemudian Saksi III Saputra dan memasukkan kedalam karung plastik yang saya pegang. Setelah uang tunai telah berpindah dari dalam kotak amal ke dalam karung plastik dan kemudian karung plastik berisi uang tunai hasil pencurian dari kotak amal masjid AL FAJAR kemudian dibawa/dipegang oleh saya. Setelah itu kami sempat mengembalikan 1 (satu) buah kunci inggris yang tadi kami pinjam kepada seorang laki-laki pemilik warung. Setelah itu kami langsung pulang kesalah satu rumah kami yang kondisi kosong yang terletak di Dusun Tanjung Raya Pekon Tanjung Begelung Kec Pulau Panggung Kab Tanggamus kami sampai dirumah tersebut pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar jam 02.00 WIB kemudian saya membantu

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kot



merapihkan uang hasil pencurian dari kotak amal sedangkan jumlah uang keseluruhannya saya tidak tahu namun uang tunai tersebut terdiri dari uang kertas rupiah saja;

- Bahwa sepengetahuan saya dari perbuatan melakukan pencurian tersebut saya dibelikan 1 (satu) unit handphone merk REALME type C-20 seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) oleh Saksi III Saputra;

- Bahwa saya mengenalinya dan untuk dan masing-masing barang bukti tersebut masing-masing barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO GT wama hitam merah (tanpa plat nomor kendaraan) alat transportasi yang kami gunakan. 1 (satu) unit handphone merk REALME type RMX3063 (C20), wama abu baja, IMEI-1: 860035050533350 dan IMEI-2: 860035050533343 adalah handphone yang dibeli dari hasil uang pencurian kotak amal di masjid AL FAJAR yang kemudian handphone tersebut saya gunakan, 1 (satu) buah kotak kemasan handphone warna kuning milik 1 (satu) unit handphone merk REALME type RMX3063 (C20), wama abu baja. IMEI-1: 860035050533350 dan IMEI-2: 860035050533343 adalah kotak handphone yang dibeli dari hasil uang pencurian kotak amal di masjid ALFAJAR yang kemudian handphone tersebut tersebut saya gunakan. 1 (satu) buah gembok warna hitam yang telah rusak adalah gembok kotak amal yang ada di masjid AL FAJAR yang telah dirusak dengan menggunakan obeng 6 (enam) buah baut ukuran 12 (dua belas) millimeter adalah baut yang kami buka dengan menggunakan kunci inggris. 1 (satu) buah kunci inggris terdapat tulisan DIAMOND yang kami gunakan untuk membuka baut ukuran 12 (dua belas) millimeter;

- Bahwa saya mengenalinya dan untuk dan masing-masing barang bukti tersebut masing-masing barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO GT wama hitam merah (tanpa plat nomor kendaraan) alat transportasi yang kami gunakan. 1 (satu) unit handphone merk REALME type RMX3063 (C20), wama abu baja, IMEI-1: 860035050533350 dan IMEI-2: 860035050533343 adalah handphone yang dibeli dari hasil uang pencurian kotak amal di masjid AL FAJAR yang kemudian handphone tersebut saya gunakan, 1 (satu) buah kotak kemasan handphone warna kuning milik 1 (satu) unit handphone merk REALME type RMX3063 (C20), wama abu baja. IMEI-1: 860035050533350 dan IMEI-2: 860035050533343 adalah kotak



handphone yang dibeli dari hasil uang pencurian kotak amal di masjid ALFAJAR yang kemudian handphone tersebut tersebut saya gunakan. 1 (satu) buah gembok warna hitam yang telah rusak adalah gembok kotak amal yang ada di masjid AL FAJAR yang telah dirusak dengan menggunakan obeng 6 (enam) buah baut ukuran 12 (dua belas) millimeter adalah baut yang kami buka dengan menggunakan kunci inggris. 1 (satu) buah kunci inggris terdapat tulisan Diamond yang kami gunakan untuk membuka baut ukuran 12 (dua belas) millimeter;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal tanggal 22 Agustus 2021, sekira pukul 17.00 WIB, Saksi III dan Anak secara bersama mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO GT warna hitam berlist merah (tanpa plat nomor kendaraan) dimana Saksi III yang mengemudikan sedangkan Anak berada di belakang/dibonceng, mereka berangkat dari rumahnya yang beralamat di Pekon Pulau Panggung Kec. Pulau Panggung untuk menuju ke sebuah warung internet (warnet), kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi III dan Anak sampai disebuah warung internet bernama "GUDANG NET" yang berada di Dusun Pringombo Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dimana kepentingan Saksi III saat itu ke warung internet tersebut adalah untuk bermain judi online dengan jenis permainan KASINO lalu Saksi III pun merental di warnet tersebut dan bermain judi online hanya sekitar 1 (satu) jam, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi III dan Anak pergi meninggalkan warnet "GUDANG NET" tersebut lalu mereka makan malam disebuah warung makan, setelah makan mereka berdua duduk di depan Pendopo Pringsewu sampai pukul 19.30 WIB, kemudian mereka melanjutkan perjalanan lagi dengan mengendarai sepeda motor tersebut di atas ke arah Dusun Pringkumpul Kel Pringsewu Selatan Kec Pringsewu Kab Pringsewu lalu sesampainya didepan sebuah masjid bernama Masjid AL FAJAR yang berada di Dusun Pringkumpul Kel Pringsewu Selatan Kec Pringsewu Kab Pringsewu, Saksi III merasa ingin buang air kecil lalu Saksi III dan Anak masuk ke dalam Masjid AL FAJAR dan ketika Saksi III berjalan ke kamar mandi/WC Masjid AL FAJAR tersebut, Saksi III melihat ada sebuah kotak



amal yang berada di luar masjid dengan posisi berada didekat pintu masuk masjid dan Saksi III sempat berkata kepada Anak "Ada", kemudian Anak tetap masuk kedalam kamar mandi/WC masjid sedangkan Saksi III tidak jadi masuk ke kamar mandi/WC masjid dan hanya menunggu di halaman masjid dekat dengan sepeda motor yang dikendarainya tersebut. Setelah Anak selesai buang air kecil di kamar mandi/WC Masjid AL FAJAR tersebut, kemudian Saksi III dan Anak kembali melanjutkan perjalanannya untuk kembali menuju ke warnet "GUDANG NET" lalu sampai disana sekira pukul 20.20 WIB, namun kedatangan mereka kembali ke warnet "GUDANG NET" bukan untuk bermain judi online tetapi hanya untuk membuka buka situs di internet. Kemudian sekira pukul 22.40 WIB Saksi III dan Anak meninggalkan warnet "GUDANG NET" dan langsung menuju ke masjid AL FAJAR dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO GT warna hitam berlist merah (tanpa plat nomor kendaraan) lalu sekira 23.00 WIB Saksi III berhenti dan memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di dekat jalan lalu Saksi III dan Anak turun dari sepeda motor tersebut dan mereka berdua berjalan masuk ke dalam masjid lalu menuju ke kotak amal masjid yang sebelumnya telah mereka lihat;

2. Bahwa Kemudian Saksi III mengambil 1 (satu) buah obeng dengan panjang sekitar 15 (lima belas) centimeter bergagang plastik berwarna orange yang ia bawa dan sembunyikan dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kirinya lalu 1 (satu) buah obeng tersebut Saksi III gunakan untuk mencongkel gembok dengan cara yaitu setelah dimasukkan ke dalam pengait gembok kemudian Saksi III menekan obeng tersebut ke bawah sehingga kaitan gembok tersebut menjadi rusak/patah namun saat itu ketika itu obeng tersebut Saksi III gunakan untuk mendongkel juga patah, kemudian Saksi III dan Anak pun berusaha untuk membuka kotak amal tersebut namun tetap tidak berhasil dibuka karena masih ada sebuah baut ukuran 12 (dua belas) millimeter yang membuat belum bisa terbukanya tutup kotak amal tersebut, maka kemudian Saksi III dan Anak keluar dari masjid lalu mengendarai sepeda motor untuk pergi mencari pinjaman kunci yang nantinya akan digunakan untuk membuka baut ukuran 12 (dua belas) millimeter yang ada pada kota amal tersebut. Setelah mereka berjalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO GT warna hitam berlist merah (tanpa plat nomor kendaraan) tersebut, Saksi III dan Anak

*Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kot*



akhirnya mampu ke sebuah warung sembako dan bertemu dengan Saksi II beserta istrinya lalu Saksi III turun dari sepeda motor dan menghampiri warung tersebut lalu bertanya kepada Saksi II apakah memiliki kunci yang akan digunakan untuk memperbaiki sepeda motor miliknya lalu Saksi II menjawab "adanya kunci inggris" lalu Saksi III menjawab "enggak apa-apa", setelah mendapatkan pinjaman kunci inggris tersebut Saksi III kembali mengendarai sepeda motornya bersama dengan Anak menuju Masjid Al FAJAR, kemudian sesampainya didekat Masjid Al FAJAR Saksi III memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di jalan dekat masjid tersebut, setelah itu langsung menuju ke kotak amal yang ada diluar masjid tersebut lalu membuka membuka baut ukuran 12 (dua belas) millimeter yang ada pada kotak amal tersebut dengan menggunakan kunci inggris yang sebelumnya telah dipinjam sehingga akhirnya Saksi III dan Anak berhasil membuka tutup kotak amal tersebut.

3. Bahwa setelah tutup kotak amal tersebut berhasil Saksi III dan Anak buka lalu Saksi III mengambil uang tunai yang ada di dalam kotak amal tersebut dan memasukkannya ke dalam karung plastik yang sebelumnya ditemukan di jalan oleh Saksi III ketika akan meminjam kunci inggris, adapun Anak bertugas memegang karung tersebut. Setelah uang tunai yang berada dalam kotak amal tersebut telah selesai dipindahkan ke dalam karung plastik lalu karung plastik berisi uang tunai dari kotak amal masjid AL FAJAR tersebut dibawa/dipegang oleh Anak, sedangkan Saksi III posisi mengendarai sepeda motor. Setelah itu Saksi III dan Anak sempat mengembalikan 1 (satu) buah kunci inggris yang sebelumnya telah mereka pinjam kepada Saksi II. Kemudian mereka langsung pulang ke salah satu rumah mereka yang kondisinya kosong yang berada di Dusun Tanjung Raya Pekon Tanjung Begelung Kec Pulau Pangung Kab Tanggamus, Saksi III dan Anak pun sampai dirumah tersebut pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB lalu langsung menghitung jumlah uang tunai yang telah berhasil mereka ambil tanpa izin dari kotak amal masjid AL FAJAR tersebut, dan setelah dihitung uang tersebut berjumlah sebesar Rp3.700.000.00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), uang tunai tersebut terdiri dari uang kertas rupiah dengan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);

4. Bahwa terkait dengan 1 (satu) buah obeng dengan panjang sekitar 15 (lima belas) centimeter bergagang plastik berwarna orange Saksi III



memperolehnya dengan cara membeli di sebuah toko yang ada di pasar Tekad Kec Pulau Panggung Kab Tanggamus seharga Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah) sekira 1 (satu) hari sebelum melakukan perbuatannya yaitu mengambil tanpa izin uang dari kotak amal Masjid AL FAJAR, ketika berangkat dari Pekon Pulau Panggung Kec Pulau Panggung Kab Tanggamus obeng tersebut Saksi III bawa dengan cara disimpan/diletakkan di bagasi yang ada dibawah jok 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO GT warna hitam berlist merah (tanpa plat nomor kendaraan), sedangkan saat ini obeng tersebut telah Saksi III buang di dekat warung sembako tempat Saksi III dan Anak meminjam kunci inggris dan telah dilakukan upaya pencarian oleh pihak Kepolisian namun tidak ditemukan;

5. Bahwa uang tersebut Saksi III dan Anak gunakan masing-masing untuk: Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dibelikan 1 (satu) unit handphone merk REALME type C20 yang diberikan oleh Saksi III kepada Anak, Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) Saksi III belikan susu untuk Anak, Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Saksi III gunakan untuk membeli sparepart dan jasa bengkel untuk memperbaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO GT warna merah (tanpa plat nomor kendaraan), Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Saksi III gunakan untuk membayar uang gadai sepeda motor, sedangkan sisanya sejumlah Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) habis Saksi III gunakan untuk keperluan sehari-hari;

6. Bahwa saat itu Saksi III membicarakan ide untuk melakukan perbuatan mengambil uang kotak amal masjid saat setelah Saksi III kalah bermain judi online di Gudang Net sekira yaitu sekira pukul 19.00 WIB;

7. Bahwa hubungan Saksi III dengan Anak yaitu Saksi III merupakan pamannya si Anak;

8. Bahwa Saksi III dan Anak mengambil uang dari kotak amal Masjid Al Fajar tersebut tanpa ada izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);



Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta di persidangan tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap subyek hukum, orang perorangan (*natuurlijk persoon*) atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* unsur “barang siapa (*Hij Die*)” adalah sebagai kata ganti orang, yaitu sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara *a quo*, yang identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), telah disesuaikan dengan yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun diawal surat tuntutan, yaitu Anak **Ramadhan bin Risman Hadi**, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi menunjuk pada identitas Anak, keterangan mana bersesuaian pula dengan keterangan Anak sendiri di persidangan yang menerangkan bahwa identitasnya adalah sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, termasuk pula usianya adalah benar berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikualifikasikan sebagai Anak. Sehingga jelaslah tidak terdapat kesalahan pada orangnya (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum di sidang pengadilan anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur **Ad.1.** “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2.** Unsur “**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Mengambil*” dalam unsur ini adalah memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata sehingga barang menjadi berada di luar kekuasaan pemiliknya semula, perbuatan mengambil itu sudah dimulai pada saat pelaku berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang*” dalam unsur ini adalah setiap bagian dari harta benda milik seseorang, berwujud maupun tidak berwujud, yang mempunyai nilai di dalam kehidupan seseorang, baik yang dapat dinilai secara ekonomis maupun yang tidak dapat dinilai secara ekonomis;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam unsur ini disyaratkan “*Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*” yang artinya jika tidak seluruh bagian dari barang tersebut dimiliki oleh si pelaku, maka maksud yang disyaratkan di sini telah terpenuhi dalam perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta-fakta yang menerangkan bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal tanggal 22 Agustus 2021, sekira pukul 17.00 WIB, Saksi III dan Anak secara bersama mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO GT warna hitam berlist merah (tanpa plat nomor kendaraan) dimana Saksi III yang mengemudikan sedangkan Anak berada di belakang/dibonceng, mereka berangkat dari rumahnya yang beralamat di Pekon Pulau Panggung Kec. Pulau Panggung untuk menuju ke sebuah warung internet (warnet), kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi III dan Anak sampai disebuah warung internet bernama “GUDANG NET” yang berada di Dusun Pringombo Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dimana kepentingan Saksi III saat itu ke warung internet tersebut adalah untuk bermain judi online dengan jenis permainan KASINO lalu Saksi III pun merental di warnet tersebut dan bermain judi online hanya sekitar 1 (satu) jam, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi III dan Anak pergi meninggalkan warnet “GUDANG NET” tersebut lalu mereka makan malam disebuah warung makan, setelah makan mereka berdua duduk di depan Pendopo Pringsewu sampai pukul 19.30 WIB, kemudian mereka melanjutkan perjalanan lagi dengan mengendarai sepeda motor tersebut di atas ke arah



Dusun Pringkumpul Kel Pringsewu Selatan Kec Pringsewu Kab Pringsewu lalu sesampainya didepan sebuah masjid bernama Masjid AL FAJAR yang berada di Dusun Pringkumpul Kel Pringsewu Selatan Kec Pringsewu Kab Pringsewu, Saksi III merasa ingin buang air kecil lalu Saksi III dan Anak masuk ke dalam Masjid AL FAJAR dan ketika Saksi III berjalan ke kamar mandi/WC Masjid AL FAJAR tersebut, Saksi III melihat ada sebuah kotak amal yang berada di luar masjid dengan posisi berada didekat pintu masuk masjid dan Saksi III sempat berkata kepada Anak "Ada", kemudian Anak tetap masuk kedalam kamar mandi/WC masjid sedangkan Saksi III tidak jadi masuk ke kamar mandi/WC masjid dan hanya menunggu di halaman masjid dekat dengan sepeda motor yang dikendarainya tersebut. Setelah Anak selesai buang air kecil di kamar mandi/WC Masjid AL FAJAR tersebut, kemudian Saksi III dan Anak kembali melanjutkan perjalanannya untuk kembali menuju ke warnet "GUDANG NET" lalu sampai disana sekira pukul 20.20 WIB, namun kedatangan mereka kembali ke warnet "GUDANG NET" bukan untuk bermain judi online tetapi hanya untuk membuka buka situs di internet. Kemudian sekira pukul 22.40 WIB Saksi III dan Anak meninggalkan warnet "GUDANG NET" dan langsung menuju ke masjid AL FAJAR dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO GT warna hitam berlist merah (tanpa plat nomor kendaraan) lalu sekira 23.00 WIB Saksi III berhenti dan memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di dekat jalan lalu Saksi III dan Anak turun dari sepeda motor tersebut dan mereka berdua berjalan masuk ke dalam masjid lalu menuju ke kotak amal masjid yang sebelumnya telah mereka lihat;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi III mengambil 1 (satu) buah obeng dengan panjang sekitar 15 (lima belas) centimeter bergagang plastik berwarna orange yang ia bawa dan sembunyikan dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kirinya lalu 1 (satu) buah obeng tersebut Saksi III gunakan untuk mencongkel gembok dengan cara yaitu setelah dimasukkan ke dalam pengait gembok kemudian Saksi III menekan obeng tersebut ke bawah sehingga kaitan gembok tersebut menjadi rusak/patah namun saat itu ketika itu obeng tersebut Saksi III gunakan untuk mendongkel juga patah, kemudian Saksi III dan Anak pun berusaha untuk membuka kotak amal tersebut namun tetap tidak berhasil dibuka karena masih ada sebuah baut ukuran 12 (dua belas) millimeter yang membuat belum bisa terbukanya tutup kotak amal tersebut, maka kemudian Saksi III dan Anak keluar dari masjid lalu mengendarai sepeda motor untuk pergi mencari pinjaman kunci yang nantinya akan digunakan untuk membuka baut ukuran 12 (dua belas) millimeter yang ada pada kota amal tersebut.

*Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kot*



Setelah mereka berjalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO GT warna hitam berlist merah (tanpa plat nomor kendaraan) tersebut, Saksi III dan Anak akhirnya mampir ke sebuah warung sembako dan bertemu dengan Saksi II beserta istrinya lalu Saksi III turun dari sepeda motor dan menghampiri warung tersebut lalu bertanya kepada Saksi II apakah memiliki kunci yang akan digunakan untuk memperbaiki sepeda motor miliknya lalu Saksi II menjawab "adanya kunci inggris" lalu Saksi III menjawab "enggak apa-apa", setelah mendapatkan pinjaman kunci inggris tersebut Saksi III kembali mengendarai sepeda motornya bersama dengan Anak menuju Masjid Al FAJAR, kemudian sesampainya didekat Masjid Al FAJAR Saksi III memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di jalan dekat masjid tersebut, setelah itu langsung menuju ke kotak amal yang ada diluar masjid tersebut lalu membuka membuka baut ukuran 12 (dua belas) millimeter yang ada pada kotak amal tersebut dengan menggunakan kunci inggris yang sebelumnya telah dipinjam sehingga akhirnya Saksi III dan Anak berhasil membuka tutup kotak amal tersebut.

Menimbang, bahwa setelah tutup kotak amal tersebut berhasil Saksi III dan Anak buka lalu Saksi III mengambil uang tunai yang ada di dalam kotak amal tersebut dan memasukkannya ke dalam karung plastik yang sebelumnya ditemukan di jalan oleh Saksi III ketika akan meminjam kunci inggris, adapun Anak bertugas memegang karung tersebut. Setelah uang tunai yang berada dalam kotak amal tersebut telah selesai dipindahkan ke dalam karung plastik lalu karung plastik berisi uang tunai dari kotak amal masjid AL FAJAR tersebut dibawa/dipegang oleh Anak, sedangkan Saksi III posisi mengendarai sepeda motor. Setelah itu Saksi III dan Anak sempat mengembalikan 1 (satu) buah kunci inggris yang sebelumnya telah mereka pinjam kepada Saksi II. Kemudian mereka langsung pulang ke salah satu rumah mereka yang kondisinya kosong yang berada di Dusun Tanjung Raya Pekon Tanjung Begelung Kec Pulau Panggung Kab Tanggamus, Saksi III dan Anak pun sampai dirumah tersebut pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB lalu langsung menghitung jumlah uang tunai yang telah berhasil mereka ambil tanpa izin dari kotak amal masjid AL FAJAR tersebut, dan setelah dihitung uang tersebut berjumlah sebesar Rp3.700.000.00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), uang tunai tersebut terdiri dari uang kertas rupiah dengan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan 1 (satu) buah obeng dengan panjang sekitar 15 (lima belas) centimeter bergagang plastik berwarna orange Saksi III



memperolehnya dengan cara membeli di sebuah toko yang ada di pasar Tekad Kec Pulau Pangung Kab Tanggamus seharga Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah) sekira 1 (satu) hari sebelum melakukan perbuatannya yaitu mengambil tanpa izin uang dari kotak amal Masjid AL FAJAR, ketika berangkat dari Pekon Pulau Pangung Kec Pulau Pangung Kab Tanggamus obeng tersebut Saksi III bawa dengan cara disimpan/diletakkan di bagasi yang ada dibawah jok 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO GT warna hitam berlist merah (tanpa plat nomor kendaraan), sedangkan saat ini obeng tersebut telah Saksi III buang di dekat warung sembako tempat Saksi III dan Anak meminjam kunci inggris dan telah dilakukan upaya pencarian oleh pihak Kepolisian namun tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa uang tersebut Saksi III dan Anak gunakan masing-masing untuk: Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dibelikan 1 (satu) unit handphone merk REALME type C20 yang diberikan oleh Saksi III kepada Anak, Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) Saksi III belikan susu untuk Anak, Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Saksi III gunakan untuk membeli sparepart dan jasa bengkel untuk memperbaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO GT warna merah (tanpa plat nomor kendaraan), Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Saksi III gunakan untuk membayar uang gadai sepeda motor, sedangkan sisanya sejumlah Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) habis Saksi III gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi III membicarakan ide untuk melakukan perbuatan mengambil uang kotak amal masjid saat setelah Saksi III kalah bermain judi online di Gudang Net sekira yaitu sekira pukul 19.00 WIB;

Menimbang, bahwa hubungan Saksi III dengan Anak yaitu Saksi III merupakan pamannya si Anak;

Menimbang, bahwa Saksi III dan Anak mengambil uang dari kotak amal Masjid Al Fajar tersebut tanpa ada izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas telah secara ekplisit atau jelas menerangkan tentang kronologis perbuatan Anak dan Saksi III mengambil uang tunai milik Masjid Al Fajar sejumlah kurang lebih Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian perbuatan Anak tersebut dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur dalam pasal **Ad.2.** ini;

**Ad.3.** Unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”;

Menimbang, bahwa penggunaan istilah “*dengan maksud*” (*met het oogmerk*) yang ditempatkan di awal perumusan unsur ini, berfungsi rangkap



yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan, maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja (*opzet*) maka si pelaku haruslah telah menyadari atau menghendaki akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut, karena sebelumnya akibat itu telah dapat diperkirakan sendiri oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*untuk dimiliki*" adalah keinginan untuk memperoleh penguasaan atas barang dan melakukan tindakan atas barang itu seolah-olah ia adalah pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*secara melawan hukum*" adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku. Secara keseluruhan, artinya si pelaku telah menghendaki suatu manfaat kepemilikan atas suatu barang, dimana si pelaku juga menyadari bahwa ia tidak berhak memperoleh manfaat atau hal yang dikehendaki tersebut;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan rangkaian perbuatan Anak telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke-2 (kedua) yang secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam pertimbangan unsur ke-3 (ketiga) ini, dimana diketahui bahwa benar Anak bersama dengan Saksi III telah mengambil uang tunai dari kotak amal Masjid Al Fajar tanpa adanya izin. Oleh karenanya perbuatan Anak tersebut telah pula secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur **Ad.3** dalam pasal ini;

**Ad.4.** Unsur "**Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh setidaknya-tidaknya 2 (dua) orang yang memiliki niat dan tujuan yang sama, yang kemudian dengan bekerja sama, secara fisik dan secara sadar melakukan pula suatu perbuatan untuk melaksanakan dan mewujudkan niat dan tujuannya tersebut;

Menimbang, bahwa diketahui Anak melakukan perbuatannya bersama dengan Saksi III yaitu mengambil uang tunai dari kotak amal Masjid Al Fajar tanpa izin sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka unsur **Ad.4.** ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Anak;

**Ad.5.** Unsur "**Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terbukti, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terbukti seluruhnya;



Menimbang, bahwa diketahui Anak dan Saksi III dapat mengambil uang tunai dari kotak amal Masjid Al Fajar tersebut dengan cara merusak gembok kotak amal tersebut dengan menggunakan obeng milik Saksi III, dan merusak baut ukuran 12 (dua belas) mm yang ada pada kotak amal tersebut dengan menggunakan kunci inggris yang dipinjam oleh Anak dan Saksi III dari Saksi II, sehingga dengan demikian perbuatan Anak tersebut telah secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur **Ad.5.** dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Anak telah ternyata mampu, karenanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa "*Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.*" Sehingga dengan memperhatikan fotokopi Kartu Keluarga milik Anak yang termuat dalam BAP Penyidik yang saling bersesuaian dengan keterangan Anak di persidangan saat Hakim menanyakan identitasnya yang membenarkan uraian identitas usia Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pringsewu, maka benar bahwa pada saat perkara ini diperiksa, Anak ada dalam usia kurang dari 18 (delapan belas) tahun, oleh karenanya dalam mengadili dan menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, dilakukan dengan berpedoman pada proses peradilan anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana penjara terhadap anak dilakukan di sebuah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan untuk



wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, maka LPKA dimaksud adalah LPKA Kelas II Bandar Lampung di Masgar Pesawaran;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum dan tanggapan Anak terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada nenek dari si Anak untuk mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak, yang kemudian Nenek si Anak menyatakan pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim untuk memberikan putusan yang terbaik bagi Anak demi masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Anak, serta pendapat dari Nenek si Anak maka sebelum Hakim menjatuhkan putusan terhadap Anak, haruslah pula dengan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sidang Pengadilan, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan masing-masing dengan Nomor Register Litmas **48/Lit.Pol/KA/IX/2022** untuk atas nama Anak Anak yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasarakatan Kelas II Pringsewu, yang pada pokoknya mengajukan rekomendasi berikut:

**REKOMENDASI:**

Berdasarkan data dan analisis hasil penelitian kemasyarakatan serta sidang Tim Pengamat Pemasarakatan Balai Pemasarakatan Kelas II Pringsewu tanggal 6 September 2021, serta mengacu pada UU RI. No. 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan sebagai berikut:

Kiranya Anak An. Anak Ramadhan bin Risman Hadi diputus dengan sanksi berupa **"Tindakan"** sebagaimana dimaksud dalam UU SPPA No. 11 Tahun 2012 pada pasal 69 Ayat (2) , Pasal 70 dan Pasal 82 Ayat (1) huruf a dan e dengan pertimbangan sebagai berikut;

1. Anak saat melakukan tindak pidana masih berusia 12 tahun sebagaimana dimaksud pada pasal 69 Ayat (2) bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas tahun) hanya dapat dikenai tindakan.
2. Anak yang masih berusia sangat belia dan kini masih berstatus sebagai pelajar sehingga sangat membutuhkan pengasuh langsung dari ibunya serta pendidikan yang layak agar anak dapat terus tumbuh dan berkembng sebagai anak seusianya. Pertimbangan ini merujuk



pada Pasal 82 Ayat (1) huruf a bahwa anak dapat dikembalikan ke orang tua/wali.

3. Pihak keluarga menyanggupi untuk mengganti kerugian materil berupa uang senilai Rp. 3.700.000,- yang hilang akibat tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dan pamannya. Pertimbangan ini merujuk pada pasal 82 Ayat (1) huruf e bahwa "**Tindakan**" yang dimaksud dapat berupa **Perbaikan akibat tindak pidana** yang dilakukan oleh anak.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara anak lebih pada pendekatan keadilan restoratif, bukan sekedar tindakan pembalasan sebagai usaha pencegahan agar tidak terulangnya tindak pidana tersebut, ataupun agar orang lain tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana. Lebih dari itu adalah sebagai usaha perbaikan agar anak menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa prinsip yang terkandung dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bahwa pidana penjara adalah upaya pemulihan terakhir yang dapat dikenakan apabila keadaan dan perbuatan Anak membahayakan masyarakat, yang dapat dikenakan terhadap Anak, namun dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa terhadap saran Pembimbing Kemasyarakatan tersebut di atas, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anak, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Anak, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat asas-asas yang harus diterapkan dalam sistem peradilan pidana Anak, yaitu asas: a.



perlindungan; b. keadilan; c. nondiskriminasi; d. kepentingan terbaik bagi Anak; e. penghargaan terhadap pendapat Anak; f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; g. pembinaan dan pembimbingan Anak; h. proporsional; i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan j. penghindaran pembalasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan dalam sistem peradilan pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, dimana yang dimaksud keadilan *restorative* dalam hal ini adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pelayanan masyarakat dilakukan dengan tujuan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif, dan menjauhkan Anak dalam lingkungan yang negatif atau tidak baik, serta memberikan kesempatan kepada Orang Tua maupun masyarakat agar dapat membimbing dan mengajarkan Anak hal-hal yang bersifat positif demi masa depan Anak nantinya sehingga dapat memperbaiki perilaku Anak menjadi lebih positif dan juga dapat merubah stigma masyarakat terhadap Anak dengan melihat kinerja anak dalam pelayanan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pringsewu diketahui bahwa saat perbuatan pidana tersebut dilakukan, Anak senyatanya masih berusia 12 (dua belas) tahun atau setidaknya belum berusia 14 (empat belas) tahun, dimana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 69 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Kemudian diketahui bahwa Anak saat ini masih berstatus sebagai pelajar meskipun di Lembaga LPKA Anak masih dapat melanjutkan pendidikannya, namun oleh karena usia Anak saat melakukan perbuatannya masih tergolong belia, maka seyogyanya Anak masih sangat membutuhkan peranan dari keluarga untuk membantu tumbuh kembangnya menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa mendatang, peranan dari keluarga tersebut ialah untuk senantiasa memberikan pendidikan dan pengajaran kepada Anak tentang hal-hal yang bersifat edukatif dan bermanfaat bagi Anak sehingga



dapat menjadi pedoman dalam diri Anak untuk dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan buruk, perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang secara hukum atau norma yang berlaku dilarang untuk dilakukan, kemudian peranan keluarga tersebut juga untuk senantiasa memberikan pengawasan terhadap diri Anak dalam kesehariannya baik saat berada didalam rumah maupun saat Anak berada di luar rumah, oleh karenanya Anak tetap merasa diawasi sehingga Anak pun tidak berfikir bebas untuk melakukan suatu hal yang tidak baik, dan lambat laun Anak pun akan terbiasa untuk tidak mendekati dirinya pada perbuatan-perbuatan yang dipandang tidak baik tersebut, pengawasan tersebut sangatlah penting bagi Anak karena kebebasan yang diberikan kepada Anak tanpa adanya pengawasan yang ketat terhadap Anak, sama saja memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi Anak untuk mengenal dan mempelajari tentang kejahatan yang ada, sehingga membentuk dirinya ketika dewasa nanti menjadi pribadi yang jauh dari nilai-nilai kebaikan dan *out of control* (diluar kendali), Anak dalam usia yang masih sangat belia itu sangat membutuhkan pengawasan dan kontrol yang kuat dari keluarganya oleh karena Anak secara pemikiran dinilai belum dapat berfikir secara jernih dan matang untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk. Kemudian pihak keluarga dari si Anak menyanggupi untuk mengganti kerugian materil kepada pihak pengurus Masjid Al Fajar akibat perbuatan Anak dengan uang sejumlah Rp3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga hal tersebut menunjukkan telah terciptanya pemulihan keadaan antara Anak dan Korban (Masjid Al Fajar). Oleh karena itu dengan memperhatikan hal-hal tersebut dan memperhatikan pula tujuan dari pidana pelayanan masyarakat yang dikaitkan dengan kepentingan terbaik bagi Anak serta pemulihan keadaan yang hendak dicapai oleh *restorative justice* maka Hakim sependapat dengan rekomendasi dalam laporan penelitian kemasayakatan dari Pembimbing Kemasayakatan pada Balai Pemasayakatan (Bapas) Kelas II Pringsewu mengenai jenis pidana yang dijatuhkan kepada Anak dengan harapan agar Anak akan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan memperbaiki perilakunya menjadi lebih positif tanpa mengabaikan hak Anak untuk mendapatkan pendidikan yang berguna untuk masa depannya, yang penjatuhannya akan disesuaikan dengan seluruh uraian fakta-fakta, dan pertimbangan di atas, dan menyelaraskannya dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, serta memperhatikan asas-asas yang ada dalam sistem peradilan pidana anak;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pringsewu dalam rekomendasinya tidak menyampaikan pilihan mengenai tempat pelaksanaan pidana pelayanan masyarakat bagi Anak, oleh karenanya Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pringsewu belum dapat memberikan secara pasti tempat pelayanan masyarakat yang akan dituju yang mana dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat haruslah terlebih dahulu ditentukan nama dan lokasi lembaga yang dituju agar dapat memberikan kepastian dan menghindari adanya kesulitan dalam pelaksanaannya, oleh karenanya untuk menghindari adanya putusan yang *non executeable* maka Hakim berpendapat untuk menunjuk Kantor Kantor Desa/Pekon Tanjung Begelung Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus - Provinsi Lampung sebagaimana disebutkan dalam tuntutan Penuntut Umum, sebagai lokasi pelaksanaan pelayanan masyarakat yang akan dijatuhkan kepada Anak dengan harapan agar dapat memberikan kepastian dan kemudahan bagi Anak dalam pelaksanaannya serta nantinya Anak mendapatkan pembelajaran yang akan membentuk Anak sebagai pribadi yang lebih baik untuk menjadi bekal bagi Anak di masa mendatang dan Anak dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa jika nantinya Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah maka pejabat pembina terkait dapat mengusulkan kepada Hakim Pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana pelayanan masyarakat merupakan salah satu jenis pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka selain mendasarkan kepada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, Hakim juga mendasarkannya kepada ketentuan Pasal 73 undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Hakim akan menentukan syarat umum, dan syarat khusus sebagaimana termuat dalam amar putusan Hakim ini yang penjatuhannya tersebut didasarkan pada seluruh pertimbangan Hakim di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) huruf b KUHP dan ketentuan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlu ditetapkan agar Anak tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap diri Anak baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut telah diputus dalam perkara lain atas nama Saksi III Saputra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak menimbulkan kerugian bagi Korban dan belum ada perdamaian;

**Keadaan yang meringankan:**

- Anak mengakui perbuatannya hingga memudahkan jalannya pemeriksaan, hal mana menunjukkan adanya penyesalan dalam diri Anak;
- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Masa depan Anak masih panjang dan masih ada kesempatan bagi Anak untuk memperbaiki dirinya;
- Anak saat melakukan perbuatannya tersebut masih berusia 12 (dua belas) tahun;
- Adanya perdamaian antara Anak dan keluarganya dengan pihak pengurus Masjid Al Fajar;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan "*Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa*", selanjutnya pada ayat (3) disebutkan pula bahwa "*Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Anak, serta mendengar permohonannya untuk diberi keringanan hukuman, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera adalah juga untuk memberikan efek yang bersifat korektif dan edukatif khususnya kepada Anak dan umumnya kepada masyarakat, untuk itu menurut Hakim pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah adil dan sepadan dengan kesalahan Anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak melalui Orang tuanya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka melalui Orang tuanya, Anak haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung di Desa Masgar, Kabupaten Pesawaran, Lampung;
3. Menetapkan pidana terhadap Anak tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, Anak tersebut sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir, terbukti melakukan tindak pidana, disertai syarat umum, yaitu tidak boleh melakukan tindak pidana apapun selama masa percobaan tersebut, dan syarat khusus yaitu berupa pelayanan masyarakat pada Kantor Desa/Pekon Tanjung Begelung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung selama 100 (seratus) jam, dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) jam/hari, yang dilaksanakan dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun, dan dilakukan pada waktu siang hari, tidak pada jam belajar/sekolah, serta tidak pada hari libur;
4. Memerintahkan kepada Anak tersebut, apabila tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban melaksanakan pidana dengan syarat khusus di atas, untuk mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang ditentukan;
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan, dan kepada Pembimbing Kemasyarakatan terkait untuk melakukan pembimbingan agar Anak menepati, dan menaati persyaratan yang ditetapkan selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat tersebut;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kot



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan dan/atau petikan putusan ini juga, kepada Balai Pemasarakatan Kelas II Pringsewu, untuk digunakan sebagaimana mestinya;
7. Membebaskan kepada Anak melalui Orang tua Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, oleh Murdian, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri Penuntut Umum, di hadapan Anak didampingi Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan dan keluarga Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Agus Rohman, S.H., M.H.**

**Murdian, S.H.**